



AKTA PENDIRIAN

KOPERASI "GUNA WANA SEJAHTERA"

Nomor : 121

Pada hari ini, Kamis, tanggal sembilan belas Januari dua ribu dua belas (19-01-2012), pukul tiga belas lewat tiga puluh menit Waktu Indonesia Bagian Barat (13.30 WIB), menghadap kepada Saya, NURHADI, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Kotawaringin Barat, dengan dihadiri saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut dalam akhir akta ini,

- tuan IRWAN TOSAL, menurut keterangannya lahir di Bayat, pada tanggal sembilan belas Oktober seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh (19-10-1977), Warga Negara Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Desa Belibi, Rukun Tetanga 001, Rukun Warga 001, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan nomor induk kependudukan : 6209071910770001, untuk sementara waktu berada di Pangkalan Bun, dalam hal ini bertindak :
 - a. Untuk dirinya sendiri,
 - b. Selaku kuasa dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama calon anggota Koperasi "GUNA WANA SEJAHTERA" demikian itu berdasar Berita Acara Anggota Pendirian Koperasi GUNA WANA SEJAHTERA", tanggal sembilan belas Desember dua ribu sepuluh (19-12-2010), yang dibuat secara dibawah tangan serta daftar hadir Calon Anggota Koperasi yang aslinya bermaterai cukup dilekatkan pada minuta akta ini,

Pehadap Saya, Notaris kenal;

Pehadap yang bertindak sebagaimana tersebut diatas menerangkan : Bahrwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dengan ijin dari pihak yang berwenang, mereka sepakat dan setuju untuk mendirikan suatu Koperasi dengan Anggaran Dasar sebagai berikut :

BAB I

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

1. Koperasi ini bernama Koperasi "GUNA WANA SEJAHTERA" di singkat KGWS dan untuk selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut Koperasi.
2. Koperasi ini berkedudukan di Propinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Lamandau, Kecamatan Belantikan Raya, Desa Belibi,

3. Koperasi dapat membuka cabang/perwakilan baik di dalam maupun di luar negeri atas persetujuan dan keputusan Rapat Anggota.

BAB II

LANDASAN ASAS DAN PRINSIP

Pasal 2

Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berasaskan kekeluargaan.

Pasal 3

1. Koperasi "GUNA WANA SEJAHTERA", melakukan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip Koperasi yaitu :
 - a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
 - b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis;
 - c. Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
 - d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
 - e. Kemandirian;
 - f. Melaksanakan pendidikan perkoperasian bagi anggota;
 - g. Kerjasama antar koperasi;
2. Koperasi "GUNA WANA SEJAHTERA", sebagai badan usaha dalam melaksanakan kegiatannya yang mengorganisir pemanfaatan dan penyalugunaan sumber daya ekonomi para anggotanya atas dasar prinsip-prinsip koperasi seperti tersebut pada ayat (1) diatas dan kaidah-kaidah usaha ekonomi.

BAB III

TUJUAN DAN USAHA

PASAL 4

Tujuan didirikan Koperasi "GUNA WANA SEJAHTERA", adalah untuk :

1. Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya;
2. Menjadi gerakan ekonomi rakyat serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional.

PASAL 5

1. Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud Pasal 4, maka Koperasi menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai berikut :



- a. Unit Usaha Simpan Pinjami;
 - b. Unit Usaha Perkebunan dan Reboisasi;
 - c. Unit Usaha Pertambangan,
 - d. Unit Usaha Perikanan,
 - e. Unit Usaha Jasa Angkutan Umum,
 - f. Unit Usaha Peternakan,
 - g. Unit Usaha Warung Serba Ada (WASERDA),
 - h. Unit Usaha Sarana Produksi,
 - i. Unit Usaha Penampungan dan Pemasaran Karet,
 - j. Unit Usaha Pengadaan Tenaga Kerja,
 - k. Menjalin Kemitraan dengan usaha lain (BUMN, BUMD, BUMS dan Koperasi lainnya),
 - l. Unit Usaha Jasa.
2. Dalam hal terdapat kelebihan kemampuan pelayanan kepada anggota, Koperasi dapat membuka peluang usaha dengan non Anggota,
 3. Koperasi dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar Wilayah Republik Indonesia, pembukaan cabang atau perwakilan harus mendapat persetujuan Rapat Anggota.
 4. Dalam melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (3), Koperasi dapat melakukan kerjasama dengan Koperasi dan Badan Usaha lainnya, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia.
 5. Koperasi “GUNA WANA SEJAHTERA” harus menyusun Rencana Kerja Jangka Panjang (business Plan) dan Rencana Kerja Jangka Pendek (tahunan) - serta Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi dan disahkan oleh Rapat Anggota.

BAB IV

KEANGGOTAAN

Pasal 6

Persyaratan untuk diterima menjadi anggota sebagai berikut :

- a. Warga Negara Indonesia,
- b. Memiliki kesinambungan kegiatan usaha dengan kegiatan usaha Koperasi,
- c. Mempunyai kemampuan penuh untuk melakukan tindakan hukum (dewasa dan tidak berada dalam perwalian dan sebagainya);

- d. Bersedia membayar simpanan pokok sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan simpanan Wajib besarnya ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga dan Keputusan Rapat Anggota,
- e. Menyetujui Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan yang berlaku dalam Koperasi,
- f. Bertempat tinggal dan berdomisili di Wilayah Kabupaten Lamandau,

----- Pasal 7 -----

- 1. Keanggotaan Koperasi diperoleh jika seluruh persyaratan telah dipenuhi, simpanan pokok telah dilunasi dan yang bersangkutan didaftar dan telah menandatangani Buku Daftar Anggota Koperasi,
- 2. Pengertian keanggotaan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas termasuk para pendiri,
- 3. Keanggotaan tidak dapat dipindah tangankan kepada siapapun dengan cara apapun,
- 4. Koperasi secara terbuka dapat menerima anggota lain sebagai anggota luar biasa,
- 5. Anggota luar biasa adalah mereka yang berstatus sebagai Warga Negara Asing (WNA) atau Warga Negara Indonesia (WNI), bermaksud menjadi anggota dan memiliki kepentingan kebutuhan dan kegiatan ekonomi yang diusahakan oleh Koperasi "**GUNA WANA SEJAHTERA**", namun tidak dapat memenuhi semua syarat sebagai Anggota,
- 6. Tata cara penerimaan anggota sebagaimana dimaksud ayat (4) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga,

----- Pasal 8 -----

Setiap anggota berhak :

- 1. memperoleh pelayanan dari koperasi;
- 2. menghadiri dan berbicara dalam Rapat Anggota,
- 3. memiliki hak suara yang sama;
- 4. memilih dan dipilih menjadi Pengurus,
- 5. mengajukan pendapat, saran dan usul untuk kebaikan dan kemajuan Koperasi;
- 6. memperoleh bagian Sisa Hasil Usaha.

----- Pasal 9 -----

Setiap anggota mempunyai kewajiban :

- 1. membayar simpanan wajib sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam Anggaran



1. Rumah Tangga atau diputuskan dalam Rapat Anggota;
2. berpartisipasi dalam kegiatan usaha koperasi;
3. mentaati ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, keputusan Rapat Anggota dan ketentuan lainnya yang berlaku dalam koperasi;
4. memelihara serta menjaga nama baik dan kebersamaan dalam koperasi,

Pasal 10

1. Bagi mereka yang telah melunasi pembayaran simpanan pokok, akan tetapi secara formal belum sepenuhnya melengkapi persyaratan administratif, belum menandatangani Buku Daftar Anggota diterima atau belum membayar seluruh simpanan pokok termasuk simpanan wajib dan lain-lain sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga berstatus sebagai calon Anggota.
2. Calon anggota memiliki hak-hak :
 - a. memperoleh pelayanan koperasi;
 - b. menghadiri dan berbicara dalam Rapat Anggota;
 - c. mengajukan pendapat, saran dan usul untuk kebaikan dan kemajuan Koperasi “GUNA WANAWAN SEJAHTERA”;
3. Setiap calon anggota mempunyai kewajiban :
 - a. membayar simpanan wajib sesuai ketentuan yang diputuskan Rapat Anggota;
 - b. berpartisipasi dalam kegiatan usaha Koperasi;
 - c. mentaati ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Rapat Anggota dan ketentuan lainnya yang berlaku dalam Koperasi;
 - d. memelihara dan menjaga nama baik dan kebersamaan dalam Koperasi,

Pasal 11

1. Setiap anggota luar biasa memiliki hak :
 - a. memperoleh pelayanan dari koperasi;
 - b. menghadiri dan berbicara didalam Rapat Anggota;
 - c. mengajukan pendapat, saran dan usul untuk kebaikan dan kemajuan Koperasi,
2. Setiap anggota luar biasa mempunyai kewajiban;
 - a. membayar simpanan pokok menurut ketentuan didalam Anggaran Dasar dan membayar simpanan wajib sesuai dengan keputusan Rapat Anggota;
 - b. berpartisipasi didalam kegiatan usaha koperasi;
 - c. mentaati ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan

Rapat Anggota dan ketentuan lainnya yang berlaku dalam Koperasi. -----;

d. memelihara dan menjaga nama baik Koperasi -----

“GUNA WANA SEJAHTERA” dan kebersamaan dalam Koperasi -----

“GUNA WANA SEJAHTERA”. -----

----- Pasal 12 -----

1. Keanggotaan berakhir bila :

a. Anggota tersebut meninggal dunia; -----

b. Koperasi membubarkan diri atau dibubarkan oleh Pemerintah; -----

c. berhenti atas permintaan sendiri; atau -----

d. diberhentikan oleh pengurus karena tidak memenuhi lagi persyaratan ----- keanggotaan dan atau melanggar ketentuan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan lain yang berlaku dalam Koperasi -----

2. Anggota yang diberhentikan oleh Pengurus dapat meminta pertimbangan ----- kepada Rapat Anggota. -----

3. Simpanan pokok dan simpanan wajib anggota yang diberhentikan oleh ----- Pengurus, dikembalikan sesuai dengan ketentuan Anggaran Rumah Tangga ----- atau peraturan khusus. -----

----- BAB V -----

----- RAPAT ANGGOTA -----

----- Pasal 13 -----

1. Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi. -----

2. Rapat Anggota Koperasi “GUNA WANA SEJAHTERA” dilaksanakan ----- untuk menetapkan :

a. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, -----

b. Kebijaksanaan Umum di bidang Organisasi, Manajemen Usaha dan ----- Permodalan Koperasi “GUNA WANA SEJAHTERA”, -----

c. Pemilihan, Pengangkatan dan pemberhentian pengurus dan pengawas, -----

d. Rencana Kerja, Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi serta Laporan Keuangan, -----

e. Pengesahan Pertanggung Jawaban Pengurus dalam pelaksanaan tugasnya ----- dan pelaksanaan tugas pengawas tambahan lain bila Koperasi ----- “GUNA WANA SEJAHTERA”, mengangkat pengawas tetap, -----

f. Pembagian Sisa Usaha, -----



- g. Penggabungan, Peleburan, Pembagian dan Pembubaran Kopersasi, -----
- 3. Rapat Anggota dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun, -----
- 4. Rapat Anggota dapat dilakukan secara langsung atau melalui perwakilan yang pengaturannya ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga, -----
- 5. Rapat Anggota Koperasi "GUNA WANA SEJAHTERA" terdiri dari : -----
 - a. Rapat Anggota Tahunan (RAT); -----
 - b. Rapat Anggota Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi (RARK dan RAPBK); -----
 - c. Rapat Anggota Khusus (RA Khusus); -----
 - d. Rapat Anggota Luar Biasa (RALB). -----

Pasal 14

- 1. Rapat Anggota sah jika dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Koperasi dan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota yang hadir; kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini; -----
- 2. Apabila kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas tidak tercapai, maka Rapat Anggota tersebut ditunda untuk waktu paling lama 7 (tujuh) hari, untuk rapat kedua dan diadakan pemanggilan kembali kedua kalinya. -----
- 3. Apabila pada rapat kedua sebagaimana yang dimaksud ayat (2) diatas kuorum tetap belum tercapai, maka rapat anggota tersebut dapat dilangsungkan dan keputusannya sah serta mengikat bagi semua anggota, apabila dihadiri sekurang-kurangnya 1/3 (satu per tiga) dari jumlah anggota dan keputusan disetujui oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota yang hadir. -----
- 4. Pengaturan selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. -----

Pasal 15

- 1. Pengambilan keputusan Rapat Anggota berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat. -----
- 2. Dalam hal tidak tercapai mufakat, maka pengambilan keputusan oleh Rapat Anggota berdasarkan suara terbanyak dari jumlah anggota yang hadir. -----
- 3. Dalam hal dilakukan pemungutan suara, setiap anggota mempunyai hak satu suara. -----
- 4. Anggota yang tidak hadir tidak dapat mewakilkan suaranya kepada anggota lain yang hadir pada Rapat Anggota tersebut. -----
- 5. Pemungutan suara dapat dilakukan secara terbuka dan/atau secara tertutup, -----

- kecuali mengenai diri orang dilakukan secara tertulis.
6. Keputusan Rapat Anggota dicatat dalam Berita Acara Rapat dan ditandatangani oleh Pimpinan Rapat.
 7. Anggota Koperasi "**GUNA WANA SEJAHTERA**" dapat juga mengambil keputusan terhadap sesuatu hal tanpa mengadakan Rapat Anggota dengan ketentuan semua anggota Koperasi harus diberitahu secara tertulis dan seluruh anggota Koperasi "**GUNA WANA SEJAHTERA**" memberikan persetujuan mengenai hal (usul keputusan), tersebut secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut, tanpa ada tekanan dari Pengurus dan atau pihak-pihak lain.
 8. Pengaturan selanjutnya diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 16

Tempat, acara, tata tertib dan bahan materi Rapat Anggota harus sudah disampaikan terlebih dahulu kepada anggota sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sebelum pelaksanaan Rapat Anggota.

Pasal 17

1. Rapat Anggota diselenggarakan oleh pengurus Koperasi "**GUNA WANA SEJAHTERA**", kecuali Anggaran Dasar menentukan lain,
2. Rapat Anggota dapat dipimpin langsung oleh Pengurus Koperasi "**GUNA WANA SEJAHTERA**" dan/atau oleh Pimpinan Sidang dan Sekretaris Sidang yang dipilih dalam Rapat Anggota tersebut;
3. Pemilihan Pimpinan dan Sekretaris Sidang dipimpin oleh Pengurus Koperasi "**GUNA WANA SEJAHTERA**" dari anggota yang hadir, yang tidak menyangkut jabatan Pengurus, Pengawas dan Pengelola atau karyawan Koperasi "**GUNA WANA SEJAHTERA**";
4. Setiap Rapat Anggota harus dibuat Berita Acara Rapat yang ditandatangani oleh seluruh Pimpinan dan Sekretaris Rapat;
5. Berita Acara Keputusan Rapat Anggota yang telah ditandatangani oleh Pimpinan dan Sekretaris Rapat menjadi bukti yang sah terhadap semua Anggota Koperasi dan pihak ketiga;
6. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak diperlukan, jika Berita Acara Rapat tersebut dibuat oleh Notaris.

Pasal 18

1. Rapat Anggota Tahunan diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan -



- sesudah tutup tahun buku, kecuali ada pengaturan lain dalam Anggaran Dasar.
2. Rapat Anggota Tahunan membahas dan mengesahkan:
 - a. Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus atas pelaksanaan tugasnya;
 - b. Neraca perhitungan laba rugi tahun buku yang berakhir 31 (tiga puluh satu) Desember;
 - c. Penggunaan dan pembagian Sisa Hasil Usaha;
 - d. Pertanggung jawaban pelaksanaan tugas pengawas dalam satu tahun buku;
 3. Rapat Anggota Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja membahas dan mengesahkan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi "**GUNA WANA SEJAHTERA**" juga harus dilaksanakan tiap tahun buku, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun buku/anggaran yang bersangkutan dilaksanakan, yang diajukan oleh Pengurus dan Pengawas.
 4. Apabila Rapat Anggota Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja seperti tersebut pada ayat (3) diatas belum mampu dilaksanakan oleh Koperasi "**GUNA WANA SEJAHTERA**" karena alasan yang objektif dan rasional seperti effisiensi maka:
 - a. Rapat Anggota Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja dapat dilaksanakan bersamaan dengan Anggaran Rumah Tangga dengan acara tersendiri, dengan ketentuan Rapat Anggota Tahunan harus dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tutup tahun buku;
 - b. Selama Rapat Anggota Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja belum disahkan oleh Rapat Anggota dalam pelaksanaan tugasnya Pengurus berpedoman pada Rapat Anggota Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja tahun sebelumnya yang telah mendapat persetujuan;
 - c. Pengaturan selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga atau Peraturan Khusus;

Pasal 19

Rapat Anggota Khusus diadakan untuk :

1. Mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi "**GUNA WANA SEJAHTERA**" dengan ketentuan :
 - a. harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah anggota;

- b. keputusan sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota;
2. Pembubaran, penggabungan, peleburan dan pemecahan Koperasi "GUNA WANA SEJAHTERA" dengan ketentuan :
- harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah anggota;
 - keputusannya harus disetujui oleh $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah anggota yang hadir;
3. Pemberhentian, pemilihan dan pengangkatan Pengurus dan Pengawas dan harus dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota,
4. Ketentuan dan pengaturan lebih lanjut diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan atau ketentuan khusus.

Pasal 20

- Rapat Anggota Luar Biasa dapat diselenggarakan apabila dipandang sangat diperlukan adanya keputusan yang kewenangannya ada pada Rapat Anggota dan tidak dapat menunggu dilaksanakannya Rapat Anggota biasa seperti diatur dalam pasal 18 diatas;
- Rapat Anggota Luar Biasa sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) diatas diadakan apabila :
 - ada permintaan paling sedikit 20 % (dua puluh persen) dari jumlah anggota; dan
 - Atas keputusan Rapat Pengurus atau keputusan Rapat Pengurus dan Pengawas dan atau;
 - Dalam hal keadaan yang sangat mendesak untuk segera memperoleh keputusan Rapat Anggota,
 - Negara dalam keadaan bahaya atau perang, tidak memungkinkan diadakan Rapat Anggota biasa dan Rapat Anggota Khusus seperti tersebut pada pasal 19 diatas.
- Rapat Anggota Luar Biasa sah dan keputusan mengikat seluruh anggota, apabila :
 - harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota dan keputusannya disetujui oleh $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota yang hadir;
 - untuk maksud pada ayat (2d) diatas harus dihadiri oleh



sekurang-kurangnya 1/5 (satu per lima) dari jumlah anggota dan keputusannya disetujui oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota yang hadir.

4. Ketentuan dan pengaturan selanjutnya diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VI

PENGURUS

Pasal 21

1. Pengurus Koperasi dipilih dari dan oleh anggota dalam Rapat Anggota.
2. Persyaratan untuk dapat dipilih menjadi Pengurus sebagai berikut :
 - a. mempunyai kemampuan pengetahuan tentang perkoperasian, kejujuran, loyal dan berdedikasi terhadap Koperasi;
 - b. mempunyai ketrampilan kerja dan wawasan usaha serta semangat kewirausahaan;
 - c. sudah menjadi anggota Koperasi sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - d. Antara Pengurus tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat ketiga;
 - e. Belum pernah terbukti melakukan tindakan pidana apapun, terlibat organisasi terlarang seperti yang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga,
3. Pengurus dipilih untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun;
4. Anggota Pengurus yang telah diangkat dicatat dalam Buku Daftar Pengurus;
5. Anggota Pengurus yang masa jabatannya telah berakhir dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya, apabila yang bersangkutan berprestasi bagus dalam mengelola koperasi;
6. Sebelum melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai pengurus, harus terlebih dahulu mengucapkan sumpah atau janji di depan Rapat Anggota;
7. Tata cara pemilihan, pengangkatan, pemberhentian dan sumpah Pengurus diatur dan ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 22

1. Jumlah Pengurus sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan paling banyak 5 (lima) orang.
2. Pengurus terdiri dari sekurang-kurangnya :
 - a. seorang atau beberapa orang Ketua;
 - b. seorang Sekretaris;

- c. seorang Bendahara;
3. Susunan Pengurus Koperasi diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga sesuai dengan kebutuhan organisasi dan usaha Koperasi;
4. Pengurus dapat mengangkat Manajer yang diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha;
5. Apabila Koperasi belum mampu mengangkat Manajer, maka salah satu dari Pengurus dapat bertindak sebagai Manajer Koperasi dan Pengurus yang bersangkutan harus melepaskan sementara jabatannya sebagai Pengurus;
6. Pengaturan lebih lanjut tentang susunan, tugas pokok, wewenang dan tanggung jawab dan tata cara pengangkatan Pengurus dan Pengawas diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga;

Pasal 23

Tugas dan kewajiban Pengurus adalah:

1. menyelenggarakan dan mengendalikan usaha Koperasi “**GUNA WANA SEJAHTERA**”;
2. melakukan seluruh perbuatan hukum atas nama Koperasi “**GUNA WANA SEJAHTERA**”;
3. mewakili Koperasi “**GUNA WANA SEJAHTERA**” di dalam dan di luar pengadilan;
4. mengajukan rencana kerja, Anggaran Pendapatan Dan Belanja Koperasi;
5. menyelenggarakan Rapat Anggota serta mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas kepengurusannya;
6. memutuskan penerimaan anggota baru, penolakan anggota serta pemberhentian anggota;
7. membantu pelaksanaan tugas pengawasan dengan memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti yang diperlukan;
8. memberikan penjelasan dan keterangan kepada anggota mengenai jalannya organisasi dan usaha Koperasi “**GUNA WANA SEJAHTERA**”;
9. memelihara kerukunan diantara anggota dan mencegah segala hal yang menyebabkan perselisihan;
10. menanggung kerugian Koperasi “**GUNA WANA SEJAHTERA**” sebagai akibat karena kelalaiannya, dengan ketentuan :
 - a. jika kerugian yang timbul sebagai akibat kelalaian seorang atau beberapa anggota Pengurus, maka kerugian ditanggung oleh anggota Pengurus yang



- bersangkutan;
- b. jika kerugian yang timbul sebagai akibat kebijaksanaan yang telah diputuskan dalam Rapat Pengurus maka semua anggota Pengurus tanpa kecuali menanggung kerugian yang diderita Koperasi.
11. menyusun ketentuan mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab anggota Pengurus serta ketentuan mengenai pelayanan terhadap anggota,
12. meminta jasa audit kepada Koperasi Jasa Audit dan atau Akuntan Publik yang biayanya ditanggung oleh Koperasi dan biaya audit tersebut dimasukkan dalam Anggaran Biaya Koperasi.
13. Pengurus atau salah seorang yang ditunjuknya berdasarkan ketentuan yang berlaku dapat melakukan tindakkan hukum yang bersifat pengurusan dan pemilikan dalam batas-batas tertentu berdasarkan persetujuan tertulis dari Keputusan Rapat Pengurus dan pengawas Koperasi dalam hal-hal sebagai berikut :
- a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Koperasi “**GUNA WANA SEJAHTERA**” dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan khusus Koperasi “**GUNA WANA SEJAHTERA**”;
- b. membeli, menjual atau dengan cara lain memperoleh atau melepaskan hak atas barang bergerak milik Koperasi dengan jumlah tertentu, yang ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan khusus Koperasi.

Pasal 24

Pengurus mempunyai hak :

1. menerima imbalan jasa sesuai keputusan Rapat Anggota;
2. mengangkat dan memberhentikan Manajer dan karyawan Koperasi;
3. membuka cabang/perwakilan usaha baik didalam maupun diluar negeri sesuai dengan Keputusan Rapat Anggota;
4. melakukan upaya-upaya dalam rangka mengembangkan usaha Koperasi;
5. meminta laporan dari Manajer secara berkala dan sewaktu-waktu diperlukan.

Pasal 25

1. Pengurus dapat diberhentikan oleh Rapat Anggota sebelum masa jabatannya berakhir apabila terbukti :
 - a. melakukan kecurangan atau penyelewengan yang merugikan usaha dan

- keuangan dan nama baik Koperasi "GUNA WANA SEJAHTERA", -+ -
- b. tidak mentaati ketentuan Undang-undang Perkoperasian beserta peraturan dan ketentuan pelaksanaannya, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan keputusan Rapat Anggota;
 - c. sikap maupun tindakannya menimbulkan akibat yang merugikan bagi Koperasi "GUNA WANA SEJAHTERA" khususnya dan Gerakan Koperasi pada umumnya;
 - d. melakukan dan terlibat dalam tindak pidana terutama dibidang ekonomi dan keuangan dan tindak pidana lain yang telah diputus oleh Pengadilan;
2. Dalam hal salah seorang anggota Pengurus berhenti sebelum masa jabatan berakhir, Rapat Pengurus dengan dihadiri wakil Pengawas dapat mengangkat penggantinya dengan cara :
 - a. menunjuk salah seorang Pengurus untuk merangkap jabatan tersebut,
 - b. mengangkat dari kalangan anggota untuk menduduki jabatan Pengurus tersebut,
 3. Pengangkatan pengganti Pengurus yang berhenti sebagaimana diatur dalam ayat (2) harus dipertanggung jawabkan oleh Pengurus dan disahkan dalam Rapat Anggota berikutnya.

BAB VII

PENGAWAS

Pasal 26

1. Pengawas dipilih dari dan oleh anggota dalam Rapat Anggota.
2. Yang dapat dipilih menjadi Pengawas adalah anggota yang memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. mempunyai pengetahuan tentang perkoperasian pengawasan dan akuntansi, jujur dan berdedikasi terhadap koperasi;
 - b. memiliki kemampuan ketrampilan kerja dan wawasan di bidang Pengawasan;
 - c. sudah menjadi anggota sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun,
3. Pengawas dipilih untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun,
4. Pengawas terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang.
5. Sebelum melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Pengawas, harus terlebih dahulu mengucap sumpah atau janji didepan Rapat Anggota.



6. Tata cara pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Pengawas diatur dan sumpah Pengawas ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga,

----- Pasal 27 -----

1. Dalam hal Koperasi “GUNA WANAE SEJAHTERA” telah mampu mengangkat Manajer yang professional, maka pengawasan dapat diadakan secara tetap atau diadakan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan dan ditentukan dengan keputusan Rapat Anggota.
2. Dalam hal Koperasi “GUNA WANAE SEJAHTERA” (tidak mengangkat Pengawas Tetap), maka ditentukan :
 - a. Pengangkatan Manajer tersebut harus langsung ditetapkan oleh Rapat Anggota;
 - b. Fungsi dan tugas Pengawas menjadi tugas dan tanggung jawab Pengurus dan Pengurus tidak turut campur tangan kedalam pangelolaan kegiatan usaha, keuangan yang dijalankan oleh Koperasi “GUNA WANAE SEJAHTERA”.
3. Audit keuangan harus dilakukan oleh Akuntan Publik dan audit non Keuangan oleh tenaga ahli dibidangnya atas permintaan Pengurus.
4. Pengaturan selanjutnya diatur didalam Anggaran Rumah Tangga.

----- Pasal 28 -----

Hak dan kewajiban Pengawas adalah :

1. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolan Koperasi,
2. meneliti catatan dan pernbukuan yang ada pada Koperasi;
3. mendapatkan segala keterangan yang diperlukan,
4. memberikan koreksi, saran teguran dan peringatan kepada Pengurus;
5. merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga;
6. membuat laporan tertulis tentang hasil pelaksanaan tugas pengawasan kepada Rapat Anggota.

----- Pasal 29 -----

Pengawas berhak menerima imbalan jasa sesuai keputusan Rapat Anggota :

----- Pasal 30 -----

1. Pengawas dapat meminta jasa audit kepada Akuntan Publik yang biayanya ditanggung oleh Kopersasi,
2. Biaya audit tersebut dimasukkan dalam anggaran Biaya Koperasi.

Pasal 31

1. Pengawas dapat diberhentikan oleh Rapat Anggota sebelum masa jabatan berakhir apabila terbukti :
 - a. melakukan tindakan, perbuatan yang merugikan keuangan dan nama baik Koperasi "GUNA WANA SEJAHTERA";
 - b. tidak mentaati ketentuan Undang-Undang Perkoperasian beserta peraturan, ketentuan pelaksanaannya, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dengan keputusan Rapat Anggota.
2. Dalam hal salah seorang anggota Pengawas berhenti sebelum masa jabatan berakhir, Rapat Pengawas dengan dihadiri oleh wakil Pengurus dapat mengangkat pengganti dengan cara:
 - a. Jabatan dan tugas tersebut dirangkap oleh anggota pengawas yang lain;
 - b. Mengangkat dari kalangan anggota untuk menduduki jabatan Pengawas tersebut;
 - c. Sikap maupun tindakannya menimbulkan pertentangan di dalam Koperasi "GUNA WANA SEJAHTERA" yang akibatnya merugikan Koperasi khususnya dan gerakan koperasi umumnya;
 - d. Melakukan dan terlibat dalam tindak pidana yang telah diputus oleh Pengadilan.
3. Pengangkatan pengganti Pengawas sebagaimana tersebut dalam ayat (2) di atas, dilaporkan oleh Pengawas kepada Rapat Anggota yang terdekat setelah penggantian yang bersangkutan untuk diminta pengesahan dan atau memilih, mengangkat Pengawas yang lain.

BAB VIII

PENGELOLAAN USAHA

Pasal 32

1. Pengelolaan usaha Koperasi dapat dilakukan oleh Manajer dengan dibantu beberapa orang karyawan yang diangkat oleh Pengurus melalui perjanjian atau kontrak kerja yang dibuat secara tertulis;
2. Pengurus dapat secara langsung melakukan pengelolaan kegiatan usaha Koperasi atau mendirikan Strategic Business Unit yang dikelola secara otonom dan professional;
3. Pengangkatan seperti tersebut pada ayat (1) dan (2) diatas setelah mendapat persetujuan Rapat Anggota;



4. Persyaratan untuk diangkat menjadi Manajer adalah :
 - a. mempunyai keahlian dibidang usaha atau pernah mengikuti pelatihan dibidang usaha koperasi atau magang dalam Usaha Koperasi;
 - b. mempunyai pengetahuan dan wawasan di bidang usaha;
 - c. tidak pernah melakukan tindakan tercela dibidang keuangan dan atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana dibidang keuangan;
 - d. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - e. tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan seiminda sampai derajat ketiga sesama Pengurus;
 - f. belum pernah terbukti melakukan tindak pidana apapun.
5. Dalam melaksanakan tugasnya Manajer bertanggung jawab kepada Pengurus.

Pasal 33

Tugas dan kewajiban Manajer adalah :

1. Melaksanakan kebijaksanaan Pengurus dalam pengelolaan usaha Koperasi;
2. mengendalikan dan mengkoordinir semua kegiatan usaha Koperasi yang dilaksanakan oleh para karyawan;
3. melakukan pembagian tugas secara jelas dan tegas mengenai bidang dan pelaksanaannya;
4. mentaati segala ketentuan yang telah diatur dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, keputusan Rapat Anggota, kontrak kerja dan ketentuan lainnya yang berlaku pada Koperasi yang berkaitan dengan pekerjaannya;
5. menanggung kerugian usaha Koperasi sebagai akibat dari kelalaian dan atau tindakan yang disengaja atas pelaksanaan tugas yang dilimpahkan.

Pasal 34

Hak dan wewenang Manajer :

1. Menerima penghasilan sesuai dengan perjanjian kerja yang telah disepakati dan ditandatangani bersama oleh Pengurus dan Manager;
2. Mengembangkan usaha dan kemampuan diri untuk melaksanakan tugas yang dibebankan;
3. membela diri atas segala tuntutan yang ditujukan kepada dirinya;
4. bertindak untuk dan atas nama Pengurus dalam rangka menjalankan usaha;

Pasal 35

1. Menetapkan pedoman pelaksanaan, pengelolaan usaha atau Standar Operasional Prosedur yang disahkan oleh Rapat Anggota;

2. Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan tugas, kewajiban hak dan wewenang Manajer dan karyawan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga, ketentuan khusus dan kontrak kerja;

BAB IX

PENASEHAT

Pasal 36

1. Apabila diperlukan, Pengurus dapat mengangkat Penasehat atas persetujuan Rapat Anggota.
2. Penasehat memberi saran/anjuran kepada Pengurus untuk kemajuan Organisasi dan usaha : Koperasi, baik diminta maupun yang tidak diminta.
3. Penasehat berhak menerima penghasilan/imbalan/jasa sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.

BAB X

PEMBUKUAN KOPERASI

Pasal 37

1. Tahun Buku Koperasi adalah tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember, dan pada akhir bulan Desember tiap-tiap tahun pembukuan koperasi ditutup;
2. Koperasi “GUNA WANA SEJAHTERA” wajib menyelenggarakan pencatatan dan pembukuan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia dan standar akuntansi Koperasi pada khususnya serta Standar Akuntansi Indonesia pada umumnya;
3. Dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pembukuan koperasi ditutup, maka Pengurus wajib menyusun dan menyampaikan Laporan Tahunan yang telah diaudit oleh Pengawas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ditandatangani oleh semua anggota Pengurus untuk disampaikan kepada Rapat Anggota yang disertai hasil audit Pengawas.
4. Apabila diperlukan, Laporan Tahunan Pengawas dapat diaudit oleh Akuntan Publik atas permintaan Rapat Anggota, atau Koperasi “GUNA WANA SEJAHTERA” tidak mengangkat Pengawas tetap, maka Laporan Tahunan Pengurus harus diaudit oleh Akuntan Publik sebelum diajukan ke Rapat Anggota dan hasil audit tersebut menjadi perbandingan Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus.
5. Ketentuan, pengaturan lebih lanjut mengenai isi, bentuk, susunan Laporan



Pertanggung Jawaban Pengurus dan pelaksanaan audit diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan peraturan tertulis.

BAB XI

MODAL KOPERASI

Pasal 38

1. Modal Koperasi “GUNA WANA SEJAHTERA” terdiri dari :
 - a. Modal Sendiri/Ekuitas,
 - b. Modal Luar/Pinjaman,
2. Modal dasar yang disetor pada saat Pendirian Koperasi ditetapkan sebesar Rp 15.540.000,00 (lima belas juta lima ratus empat puluh ribu Rupiah), yang berasal dari Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib dan modal penyertaan dari para pendiri,
3. Modal sendiri berasal dari Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib serta Cadangan dan bantuan berbentuk sumbangan, hibah, dan lain-lain yang tidak mengikat,
4. Untuk memperbesar usahanya Koperasi dapat memperoleh pinjaman yang tidak merugikan koperasi berupa pinjaman dari :
 - a. Anggota,
 - b. Koperasi lainnya dan/atau anggotanya,
 - c. Bank dan lembaga keuangan lainnya,
 - d. Penerbitan Obligasi dan Surat Hutang lainnya,
 - e. Sumber lain yang sah dalam dan luar negeri,
5. Koperasi dapat melakukan pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan,

Pasal 39

1. Setiap anggota harus menyimpan atas namanya pada Koperasi, simpanan pokok sejumlah yang pada waktu keanggotaan diakhiri, menurut peraturan yang ditetapkan oleh Rapat Anggota.
2. Uang simpanan sukarela yang merupakan deposito dapat diminta kembali menurut Peraturan Khusus atau perjanjian, dan yang merupakan giro dapat diminta kembali setiap waktu,
3. untuk meningkatkan pendapatan Koperasi “GUNA WANA SEJAHTERA” dapat menginventarisikan modal pada Koperasi lain, Perusahaan lain dalam bentuk saham, Obligasi, Penyertaan dan harus mendapat persetujuan Rapat

Anggota,

4. ketentuan dan pengaturan selanjutnya ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga peraturan tersendiri,
5. Jika diperlukan, Koperasi dapat mengadakan simpanan Khusus yang diatur dalam Peraturan Khusus/Anggaran Rumah Tangga,

Pasal 40

Apabila keanggotaan berakhir menurut pasal 12 huruf :

- a. uang simpanan pokok dan uang simpanan wajib setelah dipotong dengan bagian tanggungan yang ditetapkan, dikembalikan kepada yang berhak dengan segera dan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan kemudian.
- b. atau c; uang simpanan pokok dan uang simpanan wajib setelah dipotong dengan bagian tanggungan yang ditetapkan, dikembalikan kepada bekas anggota dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah rapat anggota tahunan yang akan datang.
- c. Uang simpanan pokok menjadi kekayaan Koperasi dan pengembalian uang simpanan wajib diserahkan kepada keputusan Rapat Anggota dengan mempertimbangkan kesalahan anggota yang mengakibatkan pemecatannya.

BAB XII

SISA HASIL USAHA

Pasal 41

1. Sisa hasil usaha merupakan pendapatan Koperasi yang diperoleh dalam 1 (satu) tahun buku dikurangi dengan biaya yang dapat dipertanggungjawabkan, penyusutan dan kewajiban lainnya termasuk Pajak dan Zakat yang harus dibayar dalam tahun buku yang bersangkutan,
2. Sisa Hasil Usaha yang diperoleh dari usaha yang diselenggarakan untuk anggota dibagi sebagai berikut :
 - a. 40 % (empat puluh prosen) untuk cadangan,
 - b. 20 % (dua puluh prosen) untuk anggota menurut perbandingan simpanannya dengan ketentuan tidak melebihi suku bunga yang berlaku pada bank-bank Pemerintah.
 - c. 20 % (dua puluh prosen) untuk anggota menurut perbandingan jasanya dalam usaha Koperasi untuk memperoleh sisa pendapatan perusahaan.
 - d. 5 % (lima prosen) untuk Pendidikan,
 - e. 5 % (lima prosen) untuk Insentif Pengurus.



- f. 5 % (lima prosen) untuk Insentif Manager dan Karyawan, -----
- g. 5 % (lima prosen) untuk dana sosial, -----
3. Pembagian sisa usaha dan pendapatan Koperasi terdiri dari 3 (tiga) bagian : ---
- Pendapatan yang diperoleh dari usaha yang diselenggarakan untuk anggota koperasi dan, -----
 - Pendapatan yang diperoleh dari usaha yang diselenggarakan untuk bukan Anggota, -----
 - Pendapatan yang diperoleh dari non operasional, -----
4. Bagian dari Sisa Hasil Usaha yang diperoleh dari Anggota dipergunakan sebagai berikut : -----
- 35 % (tiga puluh lima prosen) untuk Cadangan, -----
 - 20 % (dua puluh prosen) untuk anggota menurut perbandingan jasanya, dalam usaha koperasi untuk memperoleh pendapatan perusahaan, -----
 - 20 % (dua puluh prosen) untuk anggota menurut perbandingan simpanannya dengan ketentuan tidak melebihi suku bunga yang berlaku pada Bank-Bank Pemerintah, -----
 - 10 % (sepuluh prosen) untuk dana pengurus, -----
 - 5 % (lima prosen) untuk kesejahteraan pengelola usaha dan karyawan koperasi, -----
 - 5 % (lima prosen) untuk dana pendidikan Koperasi, -----
 - 2,5 % (dua koma lima prosen) untuk dana sosial, -----
 - 2,5 % (dua koma lima) untuk dan pembangunan daerah kerja, -----
5. Sisa hasil usaha dari usaha yang diselenggarakan untuk pihak bukan anggota (anggota luar biasa) dibagi sebagai berikut : -----
- 40 % (empat puluh prosen) untuk cadangan, -----
 - 40 % (empat puluh prosen) untuk Anggota, -----
 - 5 % (lima prosen) untuk dana pengurus dan pengawas, -----
 - 5 % (lima prosen) untuk dana pengelola dan karyawan, -----
 - 5 % (lima prosen) untuk dana pendidikan Koperasi, -----
 - 2,5 % (dua koma lima prosen) untuk dana sosial, -----
 - 2,5 % (dua koma lima prosen) untuk dana Pembangunan Daerah Kerja. ---
6. Bagian dari pendapatan Koperasi yang diperoleh dari pendapatan non operasional dipergunakan sebagai berikut : -----
- 75 % (tujuh puluh lima prosen) untuk cadangan, -----

- b. 5 % (lima prosen) untuk anggota menurut perbandingan simpanannya, -----
 - c. 5 % (lima prosen) untuk pengurus dan pengawas, -----
 - d. 5 % (lima prosen) untuk pengelola dan karyawan koperasi, -----
 - e. 5 % (lima prosen) untuk dana pendidikan koperasi, -----
 - f. 2,5 % (dua koma lima prosen) untuk dana sosial, -----
 - g. 2,5% (dua koma lima prosen) untuk dana pembangunan daerah kerja, -----
7. Penggunaan dana Pendidikan Koperasi dan dana sosial diatur dalam Anggaran Rumah Tangga, dan atau diputuskan dalam Rapat Anggota Tahunan, -----
8. Pembagian dan prosentase sebagaimana dimaksud ayat (4), (5), dan ayat (6), ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga dan diputuskan oleh Rapat Anggota, -----

PASAL 42

Bagian Sisa hasil usaha untuk Anggota dapat diberikan secara langsung atau di masukan dalam simpanan atau tabungan anggota yang bersangkutan sesuai dengan keputusan rapat anggota. -----

PASAL 43

1. Uang cadangan adalah kekayaan Koperasi yang disediakan untuk menutup kerugian sehingga tidak boleh dibagikan kepada anggota. -----
2. Bagian dari cadangan Koperasi dapat dibagikan kepada anggota dalam bentuk simpanan khusus, apabila cadangan telah mencapai lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua), bagian dari jumlah seluruh simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan khusus anggota, -----
3. Rapat Anggota dapat memutuskan untuk mempergunakan paling tinggi 50 % (lima puluh persen) dari jumlah seluruh cadangan untuk perluasan usaha Koperasi. -----
4. Sekurang-kurangnya 50 % (lima puluh persen) dari uang cadangan harus disimpan dengan bersifat giro pada Bank yang ditunjuk oleh Pengurus. -----
5. Anggota Koperasi yang berhenti dari keanggotaan koperasi secara sah dapat memperoleh bagian atas cadangan koperasi berdasarkan presentase jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib yang dimilikinya pada koperasi, yang ketentuannya di atur lebih lanjut dalam anggaran rumah tangga. -----

BAB XIII

PEMBUBARAN

Pasal 44



1. Pembubaran Koperasi dapat dilaksanakan berdasarkan :
 - a. Keputusan Rapat Anggota;
 - b. Keputusan Pemerintah;
2. Pembubaran oleh rapat Anggota didasarkan pada :
 - a. Jangka waktu berdirinya Koperasi telah berakhir.
 - b. Atas permintaan sekurang-kurangnya 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota;
 - c. Koperasi tidak lagi melakukan kegiatan usahanya.

Pasal 45

1. Dalam hal Koperasi hendak dibubarkan maka Rapat Anggota membentuk Tim Likuidasi yang terdiri dari unsur anggota, Pengurus dan pihak lain yang dianggap perlu (Pembina) dan diberi kuasa untuk menyelesaikan pembubaran dimaksud.
2. Likwidator mempunyai hak dan kewajiban :
 - a. melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama Koperasi dalam penyelesaian;
 - b. mengumpulkan keterangan yang diperlukan;
 - c. memanggil Pengurus, anggota dan bekas anggota tertentu yang diperlukan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama;
 - d. memperoleh, menggunakan dan memeriksa segala catatan dan arsip Koperasi;
 - e. menggunakan sisa kekayaan Koperasi untuk menyelesaikan kewajiban Koperasi baik kepada anggota maupun pihak ketiga;
 - f. membuat berita acara penyelesaian dan menyampaikan kepada Rapat Anggota.
3. Pengurus Koperasi menyampaikan keputusan pembubaran Koperasi oleh Rapat Anggota tersebut kepada Pejabat Koperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Pembayaran biaya penyelesaian didahului dari pada pembayaran kewajiban lainnya.

Pasal 46

1. Seluruh anggota wajib menanggung kerugian yang timbul pada saat pembubaran Koperasi;
2. Tanggungan anggota terbatas pada simpanan pokok, simpanan wajib yang

sudah dibayarkan;

3. Anggota yang telah keluar sebelum Koperasi dibubarkan wajib menanggung kerugian, apabila kerugian tersebut terjadi selama anggota yang bersangkutan masih menjadi anggota Koperasi dan apabila keluarnya sebagai anggota belum melewati jangka waktu 6 (enam) bulan.

BAB XIV

SANKSI

Pasal 47

1. Apabila anggota, Pengurus melanggar ketentuan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan peraturan lainnya yang berlaku di Koperasi dikenakan sanksi oleh Rapat Anggota berupa:
 - a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. dipecat dari keanggotaan atau jabatannya;
 - d. diberhentikan bukan atas kemauan sendiri atau diajukan ke Pengadilan.
2. Ketentuan mengenai sanksi diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XV

JANGKA WAKTU BERDIRINYA KOPERASI

Pasal 48

Koperasi didirikan dalam jangka waktu yang tidak terbatas.

BAB XVI

ANGGARAN DASAR RUMAH TANGGA

DAN PERATURAN KHUSUS

Pasal 49

Rapat Anggota menetapkan Anggaran Dasar Rumah Tangga dan atau Peraturan Khusus, yang memuat peraturan pelaksanaan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Koperasi dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini. Selanjutnya, para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas menerangkan bahwa :

- I. Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 21 ayat 7 dan pasal 26 ayat 6 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Pengurus Pengawas, untuk pertama kalinya telah diangkat sebagai Pengawas

Pengawas



Ketua

: tuan SUKARNADI, lahir di Belibi, pada tanggal –
satu Juli seribu sembilan ratus enam puluh enam ---
(01-07-1966), Warga Negara Indonesia, -----

Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di -----
Rukun Tetangga 02, Desa Belibi, -----
Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau,
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor --
Induk Kependudukan : 6209070107660001, -----

Anggota

: tuan MADI, lahir di Belibi, pada tanggal lima belas
Oktober seribu sembilan ratus tujuh puluh lima ----
(15-10-1975), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan –
Perangkat Desa, bertempat tinggal di Rukun -----
Tetangga 02, Desa Belibi, Kecamatan Belantikan ---
Raya, Kabupaten Lamandau, pemegang Kartu -----
Tanda Penduduk dengan nomor induk -----
kependudukan : 6209071510750001, -----

Anggota

: tuan IRWAN TANGGU, lahir di Sungkup, pada –
tanggal sepuluh Agustus seribu sembilan ratus -----
tujuh puluh tujuh (10-08-1977), -----
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di -----
Rukun Tetangga 01, Desa Belibi, Kecamatan -----
Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, pemegang
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan : 6209071008770001, -----

Pengurus

Ketua

: tuan IRWAN TOSAL, lahir di Bayat, pada tanggal
sembilan belas Oktober seribu sembilan ratus tujuh
puluhan tujuh (19-10-1977), Warga Negara Indonesia,
pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di --
Desa Belibi, Rukun Tetangga 01, Rukun Warga 01,
Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau,
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan nomor ---
induk kependudukan : 6209071910770001, -----

Sekretaris

: Tuan GUSTI ABIDIN, lahir di Belibi, pada -----

Bendahara : tanggal lima April seribu sembilan ratus delapan puluh lima (05-04-1985), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Rukun Tetanga 01, Desa Belibi, Kecamatan Lamandau, Kabupaten Lamandau, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan nomor induk kependudukan : 6209070504850001, tuan MARTIUS, lahir di Belibi, pada tanggal sebelas September seribu sembilan ratus tujuh puluh lima (11-09-1975), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal Rukun Tetangga 02, Desa Belibi, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan nomor induk kependudukan : 6209071109750001,

Pengangkatan anggota Pengurus, Pengawas tersebut telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat Anggota yang pertama kali diadakan, setelah Akta Pendirian ini mendapat pengesahan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia.

II. Tuan

dan Tuap

pegawai Kantor Notaris, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan ini diberi kuasa dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon pengesahan atas Anggaran Dasar ini dari instansi yang berwenang dan untuk membuat perubahan dan/atau tambahan lain dan bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan dan menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.

Penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas para pihal sesuai tanda pengenal yang di sampaikan kepada Saya, Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya para pihak juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini,

DEMIKIAN AKTA INI

Setelah saya, Notaris bacakan akta ini kepada penghadap dengan dihadiri oleh : ---

1. tuan HERRU WIYANTO, lahir di Pangkalan Bun, pada tanggal dua puluh Juli seribu sembilan ratus delapan puluh tiga (20-07-1983), bertempat tinggal di Pangkalan Bun, Jalan Abdul Ancis, Rukun Tetangga 10, Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 6201022007830010. -----
2. tuan MUSLAN HADI, lahir di Jember, pada tanggal delapan April seribu sembilan ratus enam puluh empat (08-04-1964), bertempat tinggal di Pangkalan Bun, Jalan Paku Negara, Gang Ramania, Rukun Tetangga 13, Kelurahan Raja, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan : 6201020804640001, -----

Kedua-duanya karyawan Notaris, sebagai saksi-saksi, segera sesudah itu para penghadap dan para saksi serta saya, Notaris, menandatangani akta ini. ----- Dibuat dan diselesaikan di Pangkalan Bun, pada hari dan tanggal yang seperti tersebut pada awal akta ini. -----

Akta ini dibuat tanpa mengalami perubahan apapun. ----- Minuta akta ini telah ditandatangani secara sempurna. -----

----- DIBERIKAN SEBAGAI TURUNAN YANG SAMA BUNYINYA -----



19 JAN 2012